



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No 11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.I/TK-P/ 0153 /35.09.325/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " AZ - ZIYADAH "
Alamat TK	: Jln. Pakel No. 35, Dsn. Karangpring Rt. 01 Rw. 08, Desa Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 16 Oktober 2006
NS TK	: 00.2.05.24.23.012
NPSN	: 20559411
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AZ ZIYADAH
Alamat Yayasan	: Jln. Pakel No. 35, Dsn. Karangpring Rt. 01 Rw. 08, Desa Karangpring, Kec. Sukorambi, Kab. Jember

Tgl./No. Akta Yayasan : 20 Juni 2016 / Nomor : 26

Yang telah mengajukan Permohonan Pemberitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Tiga Puluh Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu* (30 Juli 2021) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**
Pada tanggal : **30 Juli 2019**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



H. H. SYAFI, M.Si.
Pembina TK.1
NIP. 19620312 198303 1 006